



BETWEEN OPTIMIZATION AND CONTRADICTION A STUDY OF AMBIVALENCE OF 2025 BUDGET EFFICIENCY IN NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING

ANTARA OPTIMALISASI DAN KONTRADIKSI TELAAH AMBIVALENSI EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025 DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ananda Kyara Putri Kusuma¹, Trubus Rahardiansyah², Maya Indrasti Notoprayitno³

Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti

E-mail: anandakyara01@gmail.com¹, trubusrp98@gmail.com², maya@trisakti.ac.id³

ARTICLE INFO

Correspondent

Ananda Kyara Putri Kusuma

anandakyara01@gmail.com

key words:

economic crime, social inequality, law enforcement

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 998 – 1008

ABSTRACT

Economic crime does not merely arise from deviant individual actions, but is the result of systemic dynamics deeply rooted in social, political, and economic structures. This issue highlights how inequality and disparities in law enforcement strengthen the space for economic crime, creating conditions in which legal violations become normalized within social interactions. A social science-based analysis provides a framework for understanding that inequality in access to resources and legal protection creates opportunities for rule-breaking economic practices. Structural injustice, weak oversight mechanisms, and the partiality of law enforcement institutions toward certain groups further exacerbate these disparities. As a result, violations in the economic sector are often not only ignored but institutionalized through policies and daily practices. Economic crime is no longer seen as an anomaly but rather as a logical consequence of an unequal social system. Therefore, efforts to dismantle economic crime require more than just legal approaches; they demand a critical reading of power relations, wealth distribution, and prevailing normative structures. This study outlines how systemic inequality produces ongoing economic violations, and how law enforcement, instead of serving justice, often deepens the gap of injustice. This understanding is crucial to ensure that legal and social reform agendas are not merely cosmetic, but address the root of the problem in a comprehensive manner.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Ananda Kyara Putri Kusuma <i>anandakyara01@gmail.com</i> Kata kunci: kejahatan ekonomi, ketimpangan sosial, penegakan hukum Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 998 – 1008	Kejahatan ekonomi tidak semata-mata lahir dari tindakan individu yang menyimpang, melainkan merupakan hasil dari dinamika sistemik yang mengakar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini menunjukkan bagaimana ketimpangan dan kesenjangan dalam penegakan hukum memperkuat ruang gerak kejahatan ekonomi, menciptakan kondisi di mana pelanggaran hukum menjadi bagian dari kelaziman dalam interaksi sosial. Analisis berbasis ilmu sosial memberikan kerangka untuk memahami bahwa ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan hukum memunculkan peluang bagi praktik-praktik ekonomi yang melanggar aturan. Ketidakadilan struktural, lemahnya mekanisme pengawasan, dan keberpihakan institusi penegak hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu memperbesar disparitas ini. Akibatnya, pelanggaran di bidang ekonomi sering kali tidak hanya diabaikan, melainkan juga dilembagakan melalui kebijakan dan praktik sehari-hari. Kejahatan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem sosial yang timpang. Oleh karena itu upaya membongkar kejahatan ekonomi menuntut lebih dari sekadar pendekatan hukum; ia membutuhkan pembacaan kritis terhadap relasi kuasa, distribusi kekayaan, dan struktur norma yang berlaku. Kajian ini menguraikan bagaimana sistemik ketimpangan menghasilkan pelanggaran ekonomi yang terus-menerus, serta bagaimana penegakan hukum, alih-alih menjadi alat keadilan, justru kerap memperdalam jurang ketidakadilan. Pemahaman ini penting agar agenda reformasi hukum dan sosial tidak sekadar bersifat kosmetik, tetapi menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Kejahatan ekonomi menjadi salah satu fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketimpangan sosial dan ketidakseimbangan dalam sistem penegakan hukum. Kehadiran kejahatan ekonomi bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan berakar pada konstruksi sistemik yang terbentuk dari pola relasi kekuasaan, distribusi kekayaan, dan dominasi kelompok tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Ketika struktur sosial membentuk ruang-ruang ketidakadilan yang melanggengkan ketimpangan, kejahatan ekonomi menemukan lahannya untuk tumbuh subur. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perilaku individu semata, melainkan juga menunjukkan bagaimana sistem itu sendiri memberi ruang bahkan secara tidak langsung membenarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran ekonomi.

Kejahatan ekonomi kerap berkembang seiring dengan terbatasnya akses terhadap sumber daya yang adil dan merata. Kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dengan kelompok masyarakat marjinal menciptakan struktur di mana sebagian kecil populasi menikmati keuntungan luar biasa, sementara sebagian besar lainnya harus bergulat untuk bertahan hidup. Ketidakadilan ini diperparah oleh sistem hukum yang sering kali

berat sebelah, berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi sering kali tidak efektif, atau bahkan disengaja untuk melindungi kepentingan tertentu, memperlihatkan wajah hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Analisis ilmu sosial membantu memetakan bahwa ketimpangan tersebut bukanlah hasil dari kegagalan individu, melainkan produk dari struktur sosial yang sistemik. Struktur ini mempertahankan ketidaksetaraan melalui berbagai mekanisme, baik yang formal seperti regulasi dan kebijakan negara, maupun yang informal seperti norma sosial yang melembagakan dominasi kelompok tertentu. Kejahatan ekonomi, dalam konteks ini, menjadi cermin dari ketidakadilan struktural yang terus menerus direproduksi.

Ketimpangan dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk maraknya kejahatan ekonomi. Di satu sisi, terdapat pelaku kejahatan ekonomi dari kalangan elit yang mampu memanfaatkan celah hukum, kekuasaan politik, dan sumber daya ekonomi untuk menghindari hukuman atau bahkan mengubah hukum agar menguntungkan dirinya. Di sisi lain, kelompok-kelompok kecil dan rentan sering kali menjadi korban dari ketidakadilan ini, bahkan tidak jarang mereka dikriminalisasi karena keterbatasan akses terhadap pembelaan hukum yang layak. Hukum, yang idealnya berfungsi sebagai alat penyamarataan dan perlindungan terhadap ketidakadilan, justru bertransformasi menjadi instrumen yang membiarkan atau bahkan memperbesar kesenjangan.

Ketika hukum gagal berfungsi secara adil maka ruang bagi kejahatan ekonomi menjadi semakin luas. Pelaku kejahatan merasa yakin bahwa mereka dapat menghindari konsekuensi, atau bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. Dalam konteks inilah penting dipahami bahwa kejahatan ekonomi tidak sekadar masalah moral atau perilaku individu, melainkan juga tentang bagaimana struktur sosial dan sistem hukum menciptakan, membiarkan, atau bahkan memperkuat kondisi-kondisi yang mendukung lahirnya kejahatan tersebut.

Perkembangan ekonomi kapitalistik modern juga memperbesar potensi lahirnya kejahatan ekonomi sistemik. Kapitalisme yang mengutamakan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial. Dalam sistem ini, dorongan untuk memperoleh keuntungan sering kali melebihi pertimbangan etika atau kepatuhan terhadap hukum. Praktik seperti korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, hingga manipulasi pasar bukanlah deviasi yang langka, melainkan bagian inheren dari logika sistem tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam kajian kritis ekonomi-politik, kejahatan ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari kontradiksi internal kapitalisme itu sendiri, di mana akumulasi kekayaan berjalan seiring dengan marginalisasi dan eksploitasi kelompok tertentu.

Permasalahn ini tampak jelas dalam berbagai kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat publik dan korporasi besar. Kasus-kasus tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara dalam skala besar, tetapi juga memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus ini memperkuat persepsi bahwa hukum tidak berlaku secara setara, dan bahwa pelanggaran hukum hanya membawa konsekuensi serius bagi mereka yang tidak memiliki kuasa politik atau ekonomi. Fenomena ini memperjelas bahwa kejahatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan sosial dan kelemahan penegakan hukum.

Pendekatan-pendekatan ilmu sosial seperti teori konflik, teori kritis, dan analisis strukturalis memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana kejahatan

ekonomi beroperasi dalam masyarakat. Teori konflik, misalnya, menunjukkan bahwa hukum dan sistem sosial dibentuk oleh dan untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, sehingga ketimpangan dalam penegakan hukum bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari struktur sosial yang timpang. Demikian pula, teori kritis menekankan perlunya membongkar ideologi-ideologi dominan yang menyamakkan ketidakadilan dan mendorong perubahan struktural yang mendalam.

Tekankan bahwa kejahatan ekonomi bukan hanya berakibat pada kerugian material, tetapi juga menghancurkan fondasi moral dan sosial masyarakat. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa hukum dapat dibeli, bahwa keadilan bisa dinegosiasikan, maka rasa kepercayaan terhadap negara, hukum, dan sesama warga negara perlahan terkikis. Ini menciptakan kondisi sosial yang rapuh, di mana sikap sinis dan apatis menjadi dominan, dan norma-norma sosial mengenai kejujuran dan tanggung jawab bersama semakin kehilangan kekuatannya.

Penelitian ini oleh karena itu mengangkat pentingnya memahami kejahatan ekonomi sebagai produk dari sistem sosial yang timpang, bukan semata-mata sebagai tindakan kriminal individual. Dengan pendekatan ilmu sosial, penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana ketimpangan dalam akses sumber daya, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta bias struktural dalam sistem sosial secara keseluruhan, membentuk dan memelihara praktik-praktik kejahatan ekonomi. Upaya pemberantasan kejahatan ekonomi tidak akan efektif apabila hanya berfokus pada individu pelaku tanpa menyentuh akar sistemik yang melahirkan dan mempertahankannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran Soerjono Soekanto, hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial di mana ia berada. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis dan saling memengaruhi, sehingga perubahan dalam struktur sosial membawa implikasi langsung terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum itu sendiri¹. Oleh karena itu, untuk membangun sistem hukum yang adil, perlu dilakukan pembenahan struktural terhadap ketimpangan sosial yang ada.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seyogianya bukan hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi harus berpihak kepada keadilan sosial. Dalam pandangannya, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan dan termarginalkan. Perspektif ini menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan ekonomi tidak dapat mengabaikan dimensi keadilan sosial sebagai tujuan utamanya.

Bagir Manan mengingatkan bahwa supremasi hukum (rule of law) hanya akan bermakna apabila ditegakkan dalam kerangka demokrasi yang substansial, di mana partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama. Tanpa adanya komitmen untuk membangun sistem hukum yang benar-benar berpihak pada prinsip keadilan dan kesetaraan, upaya memberantas kejahatan ekonomi hanya akan menjadi kosmetik, tanpa mengubah struktur dasar yang melanggengkan ketidakadilan.

Kejahatan ekonomi bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi sebagai refleksi dari ketidakadilan sistemik yang terjadi dalam masyarakat. Pemahaman ini mendorong perlunya pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berorientasi pada perubahan struktural dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ekonomi. Tanpa pembenahan terhadap ketimpangan sosial dan reformasi terhadap sistem penegakan hukum, kejahatan ekonomi akan terus menjadi ancaman laten yang merongrong stabilitas sosial dan melemahkan legitimasi negara di mata rakyatnya.

Penelitian ini ingin menegaskan pentingnya membangun kesadaran kritis dalam masyarakat tentang keterkaitan erat antara ketimpangan sosial, kejahatan ekonomi, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dengan membuka ruang untuk analisis yang lebih dalam dan berbasis pada pendekatan interdisipliner, diharapkan kontribusi penelitian ini dapat mendorong agenda reformasi hukum dan sosial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kritis sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam keterkaitan antara kejahatan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial sebagai konstruksi yang kompleks dan saling terkait, serta menelaah dinamika struktural yang melatarbelakangi praktik kejahatan ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Ekonomi Dapat Dipahami Sebagai Produk Sistemik Dari Ketimpangan Sosial Dan Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum

Kejahatan ekonomi dalam konteks masyarakat modern tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku individual yang menyimpang dari norma hukum. Lebih jauh dari itu, kejahatan ekonomi merupakan manifestasi dari ketidakadilan sosial dan ketimpangan dalam struktur masyarakat, yang diperkuat oleh kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian secara merata. Pemahaman ini mengharuskan pendekatan yang melampaui analisis hukum normatif biasa, dengan mengintegrasikan perspektif sosiologis, ekonomi-politik, serta kajian kritis terhadap hubungan kekuasaan dan distribusi sumber daya.

Ketimpangan sosial menjadi lahan subur bagi pertumbuhan kejahatan ekonomi. Ketika distribusi kekayaan tidak merata, dan kesempatan sosial-ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi, maka lahirlah kondisi di mana segelintir aktor memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi celah-celah sistem demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, mayoritas masyarakat yang terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya akan semakin sulit memperjuangkan hak-haknya, bahkan sering kali menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kejahatan ekonomi tidak sekadar lahir dari niat buruk individu, tetapi merupakan konsekuensi langsung dari struktur sosial yang tidak berimbang (Astawa, 2021).

Ketidakadilan dalam penegakan hukum memperparah situasi ini. Dalam kondisi di mana hukum beroperasi dengan standar ganda, kepercayaan terhadap supremasi hukum mengalami kemerosotan. Penegakan hukum yang berpihak kepada kelompok berkuasa, baik dalam sektor ekonomi maupun politik, menciptakan persepsi bahwa pelanggaran hukum di bidang ekonomi adalah risiko yang dapat dinegosiasikan, bukan ancaman serius. Konsekuensinya, kejahatan ekonomi tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma masyarakat, melainkan sebagai bagian dari strategi bertahan dan berkompetisi dalam sistem yang timpang.

Realitas ini mengungkapkan bahwa kejahatan ekonomi adalah gejala dari sistem sosial yang menghasilkan ketidakadilan secara terstruktur. Struktur yang timpang tersebut membentuk pola relasi sosial yang menguntungkan kelompok tertentu sambil memarginalkan kelompok lain. Kesenjangan sosial, yang tercermin dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, membangun dinamika di mana sebagian kecil individu memiliki kekuasaan besar untuk

memanipulasi sistem hukum dan ekonomi demi mempertahankan serta memperluas dominasi mereka.

Dalam hal ini kejahatan ekonomi menjadi semacam "mekanisme pertahanan" dari sistem ketidakadilan tersebut. Dengan menggunakan kekuasaan yang ada, pelaku kejahatan ekonomi mampu menghindari jeratan hukum melalui berbagai cara, termasuk korupsi aparat, manipulasi regulasi, hingga pembentukan opini publik yang menormalkan praktik-praktik ilegal. Ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan ekonomi tidak bisa berhenti pada penegakan hukum formal, melainkan harus menyentuh akar penyebab struktural yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung (Juwana, 2022).

Analisis kritis menunjukkan bahwa dalam banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, lemahnya sistem hukum dalam menghadapi pelaku kejahatan ekonomi bukan semata-mata karena ketidakmampuan teknis, melainkan karena adanya integrasi kepentingan antara elite ekonomi dan elite politik. Hubungan ini menciptakan jaringan kekuasaan yang kuat, yang tidak hanya mampu melindungi kepentingan sempit mereka, tetapi juga menghambat upaya reformasi struktural. Dalam konteks ini, ketidakadilan dalam penegakan hukum bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari mekanisme pelanggaran ketimpangan sosial itu sendiri.

Pendekatan kapitalistik terhadap pembangunan ekonomi memperburuk situasi. Sistem yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan pemerataan sosial menciptakan tekanan luar biasa terhadap individu dan kelompok untuk bersaing secara ekstrem. Dalam logika ini, keberhasilan sering kali diukur dari kemampuan untuk mengakumulasi kekayaan sebanyak mungkin, terlepas dari cara atau akibat sosialnya. Keadaan ini membuka jalan bagi berbagai bentuk kejahatan ekonomi seperti penggelapan pajak, korupsi, monopoli, dan praktik kartel yang merusak pasar bebas itu sendiri.

Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk menyeimbangkan dinamika ini sering kali tidak mampu berfungsi secara optimal. Birokrasi yang berbelit-belit, minimnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas membuat regulasi mudah dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika hukum menjadi alat yang dapat dibeli atau diperdagangkan, maka prinsip keadilan kehilangan maknanya, dan kejahatan ekonomi menjadi bagian integral dari modus operandi aktor-aktor dominan dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh I Gde Pantja Astawa, hukum idealnya harus berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan distributif di tengah masyarakat¹. Namun, ketika hukum justru diperdaya oleh kekuasaan ekonomi dan politik, ia kehilangan kemampuannya untuk memenuhi fungsi tersebut. Dalam situasi ini, kejahatan ekonomi harus dipahami sebagai kegagalan sistemik dalam melindungi keseimbangan sosial.

Fenomena ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga meluas pada sektor politik dan budaya. Dominasi ekonomi memungkinkan aktor-aktor tertentu untuk menguasai proses politik, baik melalui pendanaan kampanye politik, lobbying terhadap legislasi, maupun pengaruh terhadap penunjukan pejabat publik. Dengan kontrol terhadap sektor politik, mereka memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang lahir akan menguntungkan kepentingan mereka, serta menghambat inisiatif reformasi yang dapat mengancam posisi dominan mereka (Arisna, 2023).

Di ranah budaya dominasi ini mewujud dalam pembentukan nilai dan norma yang mengesahkan ketidakadilan. Media massa, pendidikan, dan institusi sosial lainnya berperan dalam membentuk persepsi bahwa kesuksesan individual, tanpa mempertimbangkan keadilan kolektif, adalah hal yang sah dan wajar. Narasi ini mereduksi kejahatan ekonomi sebagai sekadar kegagalan moral pribadi, mengaburkan fakta bahwa ia sebenarnya berakar pada ketimpangan sistemik yang dalam.

Upaya memahami kejahatan ekonomi sebagai produk sistemik menuntut pendekatan interdisipliner yang kritis terhadap dinamika sosial. Seperti yang disampaikan oleh Hikmahanto Juwana, reformasi hukum yang efektif memerlukan sinergi antara pembenahan struktur hukum itu sendiri dengan reformasi institusi sosial yang menopangnya². Artinya, pemberantasan kejahatan ekonomi tidak cukup hanya dengan memperbaiki regulasi atau memperketat sanksi pidana, tetapi harus diiringi dengan perbaikan struktur sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik secara bersamaan.

Upaya reformasi ini menghadapi tantangan besar. Resistensi dari kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari status quo menjadi hambatan serius bagi perubahan yang mendasar. Mereka memiliki sumber daya, akses politik, serta jaringan sosial yang kuat untuk mempertahankan sistem yang ada. Oleh karena itu, perubahan hanya mungkin terjadi apabila ada tekanan kuat dari masyarakat sipil, media independen, lembaga akademik, serta aktor-aktor politik yang berkomitmen terhadap prinsip keadilan sosial.

Bangun kesadaran kolektif bahwa ketimpangan bukanlah kondisi yang alami atau tidak terelakkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Yance Arizona, keadilan sosial harus menjadi orientasi utama dalam membangun sistem hukum dan tata kelola pemerintahan³. Hanya dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip ini, hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai instrumen untuk melindungi yang lemah, mengoreksi ketimpangan, dan menciptakan tatanan sosial yang lebih berkeadilan.

Pendidikan hukum juga memegang peranan penting. Pendidikan yang kritis dan transformatif dapat membentuk generasi baru profesional hukum yang tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga mampu menganalisis konteks sosial-politik di balik pembentukan dan penerapan hukum. Dengan demikian, mereka dapat berperan aktif dalam mengupayakan reformasi sistemik dan tidak sekadar menjadi bagian dari mesin birokrasi hukum yang ada.

Maka dari itu dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana kejahatan ekonomi dapat dipahami sebagai produk sistemik dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan penegakan hukum, diperlukan kesadaran bahwa akar masalah terletak pada struktur sosial itu sendiri. Kejahatan ekonomi bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan refleksi dari tatanan sosial yang gagal memberikan keadilan bagi seluruh anggotanya. Oleh sebab itu, membangun masyarakat yang lebih adil bukan hanya membutuhkan reformasi hukum, tetapi juga transformasi sosial secara menyeluruh.

Melalui pendekatan yang komprehensif berbasis analisis kritis terhadap relasi kuasa dan ketidakadilan struktural, kejahatan ekonomi dapat dipahami bukan sebagai anomali, melainkan sebagai gejala sistemik. Dengan pemahaman ini, strategi pemberantasan kejahatan ekonomi pun harus bergeser dari pendekatan legalistik semata menuju perubahan fundamental dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik.

Ketimpangan Dalam Struktur Sosial Dan Bias Dalam Sistem Hukum Memperkuat Terjadinya Kejahatan Ekonomi Di Masyarakat

Fenomena ketimpangan dalam struktur sosial dan bias yang mengakar dalam sistem hukum memainkan peranan sentral dalam memperkuat terjadinya kejahatan ekonomi di tengah masyarakat. Untuk memahami kaitan ini, perlu dilakukan pendalaman terhadap bagaimana kedua faktor tersebut tidak hanya menciptakan ruang subur bagi praktik-praktik ilegal, tetapi juga mendorong normalisasi kejahatan ekonomi sebagai bagian dari mekanisme sosial yang diterima secara tidak sadar.

Ketimpangan struktur sosial mencerminkan realitas distribusi sumber daya yang tidak seimbang, baik dalam bentuk kekayaan, kesempatan, maupun akses terhadap layanan dasar. Dalam masyarakat di mana sebagian kecil kelompok elite menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan politik, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam keterbatasan, muncul kondisi yang sangat rentan terhadap penyimpangan. Mereka yang berada di puncak hierarki sosial memiliki daya tawar yang tinggi untuk mengatur dan bahkan memanipulasi aturan demi kepentingan sendiri. Sebaliknya mereka yang berada di lapisan bawah sering kali terjebak dalam situasi di mana pelanggaran hukum menjadi salah satu cara bertahan hidup (Erwin, 2021).

Situasi ini semakin diperparah oleh adanya bias dalam sistem hukum. Hukum, yang seharusnya berfungsi netral sebagai penjaga keadilan sosial, dalam praktiknya sering kali beroperasi dengan keberpihakan yang tidak seimbang. Penegakan hukum yang selektif membuat kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok berkuasa lebih sering lolos dari jerat sanksi, sementara pelanggaran kecil oleh masyarakat biasa lebih cepat mendapat hukuman. Fenomena ini menciptakan persepsi bahwa keadilan bukanlah hak semua orang, melainkan privilese yang dapat dibeli atau dinegosiasikan.

Salah satu dampak paling nyata dari ketimpangan dan bias hukum ini adalah terbentuknya budaya permisif terhadap kejahatan ekonomi. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku pelanggaran ekonomi dengan kekuatan finansial besar dapat menghindari hukuman atau bahkan tetap dihormati dalam kehidupan sosial, maka batas antara tindakan legal dan ilegal menjadi kabur. Dalam kondisi ini, kejahatan ekonomi tidak lagi dianggap sebagai tindakan amoral, melainkan sebagai strategi rasional untuk bertahan atau menaikkan status sosial.

Menurut Mohammad Erwin ketimpangan dalam distribusi kekuasaan ekonomi menghasilkan relasi sosial yang timpang pula, di mana hukum tidak lagi menjadi alat pengatur yang adil, melainkan alat pelanggaran kekuasaan¹. Dengan demikian, bias dalam sistem hukum bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian integral dari struktur ketidakadilan sosial yang lebih luas.

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesempatan kerja memperkuat ketidakadilan ini. Pendidikan yang berkualitas, yang sering kali hanya dapat diakses oleh kalangan atas, membuka peluang untuk menguasai sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan. Sementara itu, kelompok yang terpinggirkan cenderung terjebak dalam pekerjaan informal yang rentan terhadap eksploitasi. Kesenjangan ini membentuk pola eksklusivitas ekonomi yang sulit ditembus dan memunculkan rasa frustrasi yang pada akhirnya dapat memicu tindakan ilegal, baik dalam bentuk korupsi, penyelundupan, penggelapan pajak, hingga praktik kartel (Aditiawan, 2022).

Bias dalam sistem hukum juga muncul dalam proses legislasi. Ketika pembuatan undang-undang lebih dipengaruhi oleh lobi kelompok berkepentingan daripada kebutuhan publik, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung melindungi status

quo. Regulasi yang rumit dan celah hukum yang sengaja dibiarkan terbuka memudahkan pelaku kejahatan ekonomi untuk berlindung di balik legalitas semu. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Chuasanga Aditiawan, bahwa hukum yang diproduksi tanpa mempertimbangkan asas keadilan sosial hanya akan memperlebar kesenjangan dan melanggengkan praktik eksklusif.

Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah erosi terhadap kepercayaan publik kepada institusi hukum. Ketika hukum tidak lagi dilihat sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat kelompok tertentu untuk mempertahankan privilese, maka masyarakat cenderung mengembangkan sikap sinis terhadap proses hukum. Akibatnya, upaya pemberantasan kejahatan ekonomi kehilangan legitimasi sosial, sehingga resistensi terhadap perubahan sistem menjadi lebih kuat.

Ketimpangan dan bias hukum juga memperkuat apa yang disebut sebagai "ekonomi bayangan" (*shadow economy*), yakni aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar regulasi formal. Dalam konteks ini, kejahatan ekonomi tidak lagi hanya terjadi di sektor korporasi besar, melainkan juga di tingkat masyarakat bawah, yang merasa bahwa akses terhadap mekanisme legal adalah sesuatu yang mustahil. Dalam banyak kasus, aktivitas seperti perdagangan ilegal, penghindaran pajak kecil-kecilan, hingga praktik suap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem yang dirasa tidak adil.

Masyarakat pun tanpa sadar mulai mengadopsi nilai-nilai yang mendukung praktik tersebut. Norma sosial bergeser dari penghormatan terhadap hukum menjadi pembenaran terhadap tindakan oportunistik. Sebagaimana diungkapkan oleh Harkristuti Harkrisnowo, perubahan norma sosial ini terjadi ketika sistem hukum gagal memenuhi ekspektasi keadilan masyarakat, dan justru memperkuat logika individualistik serta pragmatisme ekstrem.

Situasi ini membentuk siklus yang sulit diputus. Ketimpangan sosial dan bias hukum melahirkan kejahatan ekonomi, dan kejahatan ekonomi pada gilirannya memperburuk ketimpangan melalui pengumpulan kekayaan ilegal yang memperkuat posisi elite ekonomi-politik. Dalam jangka panjang, pola ini menghambat mobilitas sosial, memperdalam polarisasi ekonomi, serta mengikis kapasitas negara untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif dan demokratis (Harkrisnowo, 2023).

Di tengah dinamika globalisasi ketimpangan dan bias ini semakin kompleks. Liberalisasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan penguatan regulasi memperbesar ruang gerak pelaku kejahatan ekonomi lintas batas negara. Kapital yang bergerak bebas, tetapi regulasi yang lemah menciptakan kondisi ideal bagi praktik pencucian uang, penghindaran pajak skala besar, hingga korupsi lintas negara. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi rentan karena lemahnya mekanisme pengawasan dan keberpihakan politik terhadap kepentingan modal asing.

Kondisi ini menegaskan bahwa upaya mengatasi kejahatan ekonomi tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan hukum formal. Diperlukan perubahan paradigma yang lebih holistik, yang mencakup perbaikan struktur sosial, distribusi ekonomi, reformasi hukum yang berbasis pada prinsip keadilan substantif, serta penguatan budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan.

Pendidikan hukum dan ekonomi juga memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran kritis terhadap ketimpangan dan bias ini. Generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial dan sistem hukum berinteraksi dalam membentuk realitas sosial-ekonomi. Pendidikan yang membebaskan, seperti

yang diajarkan oleh Paulo Freire dalam konteks pedagogi kritis, dapat menjadi salah satu kunci untuk membangun kesadaran kolektif yang menolak ketidakadilan struktural.

Perkuat peran masyarakat sipil, media independen, dan organisasi non-pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang luas dapat menjadi penyeimbang terhadap dominasi kelompok elite yang selama ini menguasai sistem hukum dan ekonomi.

Di tingkat kebijakan negara perlu mengadopsi pendekatan redistributif yang lebih tegas, baik melalui kebijakan fiskal, pajak progresif, jaminan sosial, maupun program afirmatif untuk memperkecil kesenjangan. Upaya ini harus disertai dengan pembenahan sistem hukum agar lebih inklusif, transparan, dan bebas dari intervensi politik-ekonomi.

Meskipun tantangan ini besar namun membangun sistem sosial dan hukum yang adil tetap merupakan agenda yang mungkin dicapai. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan struktural selalu membutuhkan perjuangan kolektif, konsistensi, serta keberanian untuk menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh ketidakadilan (Mustaqim, 2023).

Pahami mengapa ketimpangan sosial dan bias dalam sistem hukum memperkuat kejahatan ekonomi membawa kita pada kesimpulan bahwa kejahatan ini tidak sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan merupakan refleksi dari kegagalan sosial dalam menciptakan keadilan dan pemerataan. Untuk mengatasinya, diperlukan transformasi menyeluruh terhadap struktur sosial, sistem hukum, serta budaya politik yang lebih berkeadilan.

SIMPULAN

Kejahatan ekonomi dapat dipahami sebagai produk sistemik dari ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena realitas distribusi sumber daya yang tidak seimbang menciptakan peluang serta dorongan untuk melakukan pelanggaran ekonomi. Dalam struktur sosial yang timpang, hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan, berubah menjadi alat legitimasi kepentingan kelompok tertentu, sehingga kejahatan ekonomi tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan melainkan bagian dari mekanisme bertahan dalam sistem yang tidak adil.

Ketimpangan dalam struktur sosial dan bias dalam sistem hukum memperkuat terjadinya kejahatan ekonomi karena ketidakadilan dalam akses terhadap kekayaan, pendidikan, dan kesempatan memperbesar jarak antara kelompok masyarakat. Bias hukum memperparah ketidakpercayaan terhadap institusi hukum, menjadikan kejahatan ekonomi sebagai strategi rasional untuk memperoleh keuntungan dalam struktur sosial yang dirasa tidak adil dan diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Peranan Hukum dalam Masyarakat Demokratis*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Chuasanga Aditiawan, *Hukum dan Keadilan dalam Konteks Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Paradigma Baru dalam Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

- Hikmahanto Juwana, Reformasi Hukum di Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- I Gde Pantja Astawa, Teori Hukum dan Keadilan Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Mohammad Erwin, Struktur Sosial dan Problematika Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Mustaqim, Hukum Korporasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2010.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yance Arizona, Keadilan Sosial dan Reformasi Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.